



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN WIDAYA, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Satra, tanggal 31 Juli 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Satra, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, email wayanwidaya8@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 November 2023 dengan Register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah melangsungkan pernikahan dengan Ni Ketut Sri wati (Sebagai istri pertama dari Pemohon) secara Secara Adat dan agama hindu di Banjar satra, Desa Satra, Kecamatan kintamani, Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Desember Tahun 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 234/KINTAMANI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Permohonan dengan Ni Ketut Sri wati (sebagai istri pertama Pemohon) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Sri wati (sebagai istri pertama Pemohon) mempunyai 4 (empat) orng anak;
4. Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Ketut Sri wati (sebagai istri pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Putu Supertini (sebagai istri kedua Pemohon) dan saat itu Ni Ketut Sri wati (sebagai istri pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon dan tidak keberatan;
5. Bahwa Pemohon dengan Ni Putu Supertini (sebagai istri kedua Pemohon) sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2000 yang di langsunikan di rumah Pemohon di Banjar Satera, Desa Satera, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan sekarang Ni Putu Supertini (sebagai istri kedua Pemohon) sudah mempunyai anak;
6. Bahwa Ni Putu Supertini (sebagai istri kedua Pemohon) pada saat melangsungkan perkawinan sudah berusia 16 tahun lebih 9 (Sembilan) bulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup belaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Ketut Sri wati (sebagai istri pertama Pemohon);
9. Bahwa disamping Pemohon sudah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Ketut Sri wati (sebagai istri pertama Pemohon) juga untuk kepentingan administrasi agar perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Supertini (sebagai istri kedua Pemohon) dan terhadap anak yang dilahirkan dapat didaftarkan dan dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang di tunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon terebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Putu Supertini;
- 3) Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043107740002 atas nama I Wayan Widaya yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Juli 2023, yang diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106044111840003 atas nama Ni Putu Supertini yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 13 Oktober 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106045307740003 atas nama Ni Ketut Sri Wati yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 13 Nopember 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/KINTAMANI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 15 April 2008, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106041004070012 atas nama I Wayan Widaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 16 Oktober 2023, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 422.5/72/Pem atas nama I Wayan Widaya yang dikeluarkan di Satra pada tanggal 4 September 2023, yang diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama I Wayan Widaya yang dikeluarkan di Bangli tanggal 16 Nopember 2023, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Istri Pertama atas nama Ni Ketut Sri Wati yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 16 Nopember 2023, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 474.2/XI/08/2023/DA.STR, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-27112023-0017 atas nama Ni Putu Supertini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Nopember 2023, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Adat Nomor 474.2/Pem yang dikeluarkan di Satra pada tanggal 18 September 2023, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Wayan Tagel;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait izin poligami;
- Bahwa nama istri pertama Pemohon adalah Ni Ketut Sri Wati;
- Bahwa Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati menikah secara agama hindu di rumah Pemohon di Banjar Satera, Desa Satra, Kecamatan KIntamani, Kabupaten Bangli, namun tanggalnya Saksi lupa, kemudian tiga hari setelahnya Pemohon kawin lagi dengan istri kedua bernama Ni Putu Supertini;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon kawin lagi dengan Ni Putu Supertini;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin, Ni Ketut Sri Wati tinggal di Denpasar dan Ni Putu Supertini tinggal di Desa satra Bangli;
- Bahwa sejak kawin hingga saat ini, Pemohon punya 4 (empat) orang anak dari Ni Ketut Sri Wati, dan 3 (tiga) orang anak dari Ni Putu Supertini;
- Bahwa anak Pemohon dari Ni Ketut Sri Wati tinggal di Denpasar sedangkan anak Pemohon dari Ni Putu Supertini ada yang tinggal di Desa Satra Bangli dan juga ada yang tinggal di Denpasar karena sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini yang telah dilaksanakan tersebut sebelumnya telah mendapat izin dari Ni Ketut Sri Wati sebagai istri pertama;
- Bahwa untuk ijin poligami dari pengadilan, Pemohon belum punya;
- Bahwa Pemohon kumpul bersama-sama dengan Ni Ketut Sri Wati dan Ni Putu Supertini pada saat ada hari raya dan ada acara di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ni Ketut Sri Wati tidak ada cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ni Ketut Sri Wati tidak ada halangan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ni Ketut Sri Wati dapat melahirkan keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Ni Ketut Sri Wati dengan Pemohon harmonis;
- Bahwa setahu Saksi, untuk hari senin sampai dengan jumat Pemohon tinggal di Denpasar sedangkan sabtu dan minggu Pemohon tinggal di Bangli;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon sudah adil terhadap istri pertama dan kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik istri pertama maupun istri kedua umurnya lebih muda dari Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa terkait perkawinan Pemohon dengan istri kedua, setahu Saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pihak Desa Adat mengizinkan Pemohon kawin untuk kedua kalinya karena di Desa tidak ada aturan yang mengatur terkait poligami;
- Bahwa Pemohon bekerja jual batako dan pasir di Denpasar dan Kintamani dan itu merupakan usaha bersama dengan istri pertama dan kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar istri pertama dan istri kedua Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah kawin lagi selain dengan istri pertama dan kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon, istri pertama dan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan Ni Ketut Sri Wati yang paling kecil ikut dengan Ni Ketut Sri Wati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Ketut Parwata;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar perkawinan Pemohon dengan istri keduanya bisa dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa nama istri pertama Pemohon adalah Ni Ketut Sri Wati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pertama pada tanggal 13 Agustus 2000 sedangkan pernikahan dengan istri kedua yang bernama Ni Putu Supertini dilaksanakan 3 hari setelah pernikahan Pemohon dengan istri pertama yaitu pada tanggal 16 Agustus 2000;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah kawin, Pemohon dari istri pertama punya 4 (empat) anak yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki, sedangkan dari istri kedua punya 3 anak yang semuanya adalah perempuan;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, istri pertama tinggal di Denpasar sedangkan istri kedua tinggal di desa Pemohon di Bangli;
- Bahwa untuk perkawinan Pemohon dengan istri pertama sudah dicatatkan sedangkan dengan istri kedua belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah mendapatkan izin dari istri pertama sebelum kawin dengan istri kedua;
- Bahwa untuk ijin poligami dari pengadilan, Pemohon belum punya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ni Ketut Sri Wati tidak ada cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa Ni Ketut Sri Wati tidak ada halangan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Ni Ketut Sri Wati dapat melahirkan keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk saat ini istri pertama sudah ikhlas jika Pemohon menikah dengan istri kedua;
- Bahwa selain itu tujuan permohonan ini adalah agar anak Pemohon dari istri kedua bisa kuliah dan bekerja di Australia namun karena perkawinan Pemohon dengan istri kedua belum tercatat sehingga administrasi anak Pemohon jadi terhalangi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara istri pertama dan istri kedua dari Pemohon pernah ada pertengkaran;
- Bahwa Pemohon adalah sopir truk dan juga punya usaha cetak batako di Denpasar dan di Desa Satra Bangli;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon di Bangli;
- Bahwa antara Pemohon, istri pertama dan istri kedua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak terdapat aturan atau syarat di Desa terkait perkawinan poligami, perkawinan dapat dilaksanakan asalkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri kedua memang ingin dinikahi oleh Pemohon karena antara Pemohon dengan istri keduanya sama-sama saling suka;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah istri kedua Pemohon dalam kondisi hamil saat perkawinan Pemohon dan istri kedua dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembagian penghasilan kepada istri pertama dan istri kedua Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I Made Sukarata;

- Bahwa Saksi sebagai Bendesa adat di desa Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar perkawinan Pemohon dengan istri keduanya bisa dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa nama istri pertama Pemohon adalah Ni Ketut Sri Wati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pertama pada tanggal 13 Agustus 2000 sedangkan dengan istri kedua yang bernama Ni Putu Supertini pada tanggal 16 Agustus 2000, yaitu 3 hari setelah pernikahan Pemohon dengan istri pertama;
- Bahwa sejak kawin, Pemohon dari istri pertama punya 4 (empat) anak yaitu 3 perempuan dan 1 laki-laki sedangkan dari istri kedua punya 3 anak yang semuanya adalah perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menikah dengan istri keduanya karena sama-sama suka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat kawin, istri kedua Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon kawin lagi dengan istri kedua karena Pemohon dan istri kedua sama-sama suka dan bukan karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan, punya catat badan atau punya penyakit, atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Pemohon dengan istri kedua mendapat izin atau persetujuan dari istri pertama;
- Bahwa untuk ijin poligami dari pengadilan, Pemohon belum punya;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ni Ketut Sri Wati tidak ada cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa Ni Ketut Sri Wati tidak ada halangan untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Ni Ketut Sri Wati dapat menghasilkan keturunan bagi Pemohon
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan istri pertama dan yang kedua baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah istri pertama dan istri kedua pernah ada pertengkar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sopir truk dan juga punya usaha cetak batako di Denpasar dan di Desa Satra Bangli;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembagian hasil usaha namun yang Saksi ketahui istri pertama mengelola usaha yang di Denpasar sedangkan istri kedua mengelola usaha yang di Satra Bangli;
- Bahwa antara Pemohon, istri pertama dan istri kedua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa di Desa Satra, tidak ada aturan untuk warga yang ingin poligami karena hal tersebut tergantung pada keinginan warga dan kesepakatan keluarga saja;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan saat Pemohon kawin dengan istri kedua;
- Bahwa di Desa Satra dimungkinkan untuk kawin ulang apabila perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya dianggap tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah berlaku adil terhadap istri pertama dan istri keduanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan istri pertama Pemohon yang bernama Ni Ketut Sri Wati sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami dari Ni Ketut Sri Wati;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Bahwa sebelum kawin dengan Ni Ketut Sri Wati, Pemohon tidak pernah kawin dengan perempuan lain;

Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Ni Ketut Sri Wati pada tanggal 13 Desember 2000 dan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon di Kabupaten Bangli;

Bahwa Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati setelah kawin tinggal di Denpasar;

Bahwa selama kawin, Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Perkawinan Pemohon dengan istri kedua dapat dicatatkan dan mendapat akta perkawinan, dan agar di akta lahir anak Pemohon dan istri kedua tercantum nama Pemohon;

Bahwa nama istri kedua Pemohon adalah Ni Putu Supertini, yang mana Pemohon dengan Ni Putu Supertini telah kawin secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2000;

Bahwa Ni Ketut Sri Wati baru mengetahui Pemohon dengan Ni Putu Supertini akan kawin secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2000 di pagi hari;

Bahwa Ni Ketut Sri Wati sebenarnya keberatan mengetahui Pemohon dengan Ni Putu Supertini akan kawin secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2000, dan saat itu Ni Ketut Sri Wati sedih dan menangis, namun setelah perkawinan tersebut, seiring berjalan waktu dan saat anak sudah lahir, Ni Ketut Sri Wati mulai mengikhlaskan perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Supertini;

Bahwa dari pihak orang tua Ni Ketut Sri Wati juga sebenarnya keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon dengan Ni Putu Supertini, namun seiring berjalan waktu dan saat anak sudah lahir, orang tua Ni Ketut Sri Wati mulai mengikhlaskan perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Supertini;

Bahwa Pemohon, dan Ni Putu Supertini setelah kawin tinggal di Bangli;

Bahwa setelah perkawinan secara adat dan agama Hindu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati, sempat ada

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran kecil karena dipicu kecemburuan, namun karena sudah Ikhlas sehingga keadaannya baik-baik saja sampai saat ini;

Bahwa antara Pemohon dengan Ni Putu Supertini telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Pemohon punya usaha *supplier* pasir di Denpasar dan di Desa Satra Bangli;

Bahwa hasil usaha Pemohon yang di Denpasar diberikan kepada Ni Ketut Sri Wati, sedangkan yang di Bangli diberikan kepada Ni Putu Supertini;

Bahwa penghasilan dari usaha tersebut tergantung orderan, namun perkiraannya yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa menurut Ni Ketut Sri Wati, Pemohon sudah adil karena sudah berupaya untuk anak-anaknya;

Bahwa baik Ni Ketut Sri Wati, Pemohon dan istri keduanya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa uang yang diberikan Pemohon dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa tidak ada halangan bagi Ni Ketut Sri Wati menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak ada cacat badan, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan dari Ni Ketut Sri Wati, serta Ni Ketut Sri Wati dapat melahirkan keturunan;

Terhadap keterangan Ni Ketut Sri Wati tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ni Putu Supertini, sebagai calon istri kedua Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Putu Supertini pada tanggal 16 Desember 2000 dan perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon di Kabupaten Bangli, perkawinan tersebut dilaksanakan tiga hari setelah Pemohon kawin dengan Ni Ketut Sri Wati;
- Bahwa Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati setelah kawin tinggal di Denpasar;
- Bahwa Pemohon dan Ni Putu Supertini setelah kawin tinggal di Bangli;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kawin, Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama kawin, Pemohon dan Ni Putu Supertini telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Ni Putu Supertini mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini mendapat akta perkawinan, dan agar akta kelahiran anak Pemohon dan Ni Putu Supertini tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud kawin lagi dengan Ni Putu Supertini karena alasan suka sama suka;
- Bahwa saat itu Ni Putu Supertini terlambat datang bulan tapi tidak diketahui pasti apakah dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Ni Putu Supertini lahir 16 juni 2002, sekira dua tahun setelah perkawinan;
- Bahwa sebelum kawin dengan Pemohon, Ni Putu Supertini mengetahui bahwa Pemohon dan Ni Ketut Sri Wati sudah kawin secara sah;
- Bahwa sekira satu tahun sebelum kawin dengan Pemohon, Ni Putu Supertini dan Pemohon menjalin hubungan sebagai kekasih, namun tidak diketahui oleh Ni Ketut Sri Wati;
- Bahwa setahu Ni Putu Supertini, awalnya Ni Ketut Sri Wati keberatan terhadap perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini, namun saat ini sudah bisa menerima;
- Bahwa awalnya orang tua Ni Putu Supertini keberatan terhadap perkawinan Ni Putu Supertini dengan Pemohon, namun akhirnya bisa menerima;
- Bahwa setelah perkawinan secara adat dan agama Hindu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon, dan Ni Putu Supertini baik-baik saja sampai saat ini, meskipun pernah bertengkar dalam kategori wajar;
- Bahwa Pemohon punya usaha *supplier* pasir di Denpasar dan di Desa Satra Bangli;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil usaha Pemohon yang di Denpasar diberikan kepada Ni Ketut Sri Wati, sedangkan yang di Bangli diberikan kepada Ni Putu Supertini;
- Bahwa penghasilan dari usaha tersebut tergantung orderan;
- Bahwa baik Ni Ketut Sri Wati, Pemohon dan Ni Putu Supertini tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa uang bulanan yang diberikan Pemohon dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Ni Putu Supertini tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (ex-parte), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah pula di dengar keterangan istri pertama Pemohon yang bernama Ni Ketut Sri Wati serta keterangan Ni Putu Supertini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas pengajuan permohonan Pemohon terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, hal mana juga diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Satera, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa atas permohonan beristri lebih dari seorang, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk beristri lebih dari seseorang;

Menimbang, bahwa tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material yaitu tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dan non material yaitu rasa kedekatan dengan Tuhan, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat yang dalam masyarakat Hindu disebut *kama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 234/KINTAMANI/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 15 April 2008, dikuatkan dengan keterangan para Saksi terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Sri Wati di Bangli pada tanggal 13 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor 474.2/XI/08/2023/DA.STR, dan berdasarkan keterangan Para Saksi dikuatkan dengan keterangan Ni Ketut Sri Wati serta keterangan Ni Putu Supertini, diketahui bahwa meskipun Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Ni Ketut Sri Wati, namun Pemohon telah kawin lagi secara agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Pemohon di Bangli pada tanggal 16 Desember 2000. Perkawinan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka diantara Pemohon dan Ni Putu Supertini, namun berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alasan-alasan bahwa Ni Ketut Sri Wati tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Hakim menilai tidak terdapat alasan bagi Pemohon yang memungkinkan Pemohon kawin lagi sebagaimana yang ditetapkan dalam dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Ni Ketut Sri Wati sebagai istri pertama Pemohon di persidangan, diketahui bahwa sebetulnya terdapat keberatan dari Ni Ketut Sri Wati pada saat perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2000. Perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini tersebut dilaksanakan tiga hari setelah Pemohon kawin dengan Ni Ketut Sri Wati. Ni Ketut Sri Wati baru diberitahukan oleh Pemohon terkait perkawinan kedua Pemohon oleh Pemohon di pagi hari pada tanggal 16 Desember 2000, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Supertini dilaksanakan pada siang hari. Pada saat itu Ni Ketut Sri Wati sebetulnya keberatan, sempat bersedih dan menangis, selain itu dari pihak orang tua Ni Ketut Sri Wati pun sebetulnya keberatan. Bahwa dari Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon juga menyatakan tidak ada yang mengetahui apakah sebelum kawin dengan Ni Putu Supertini, Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ni Ketut Sri Wati untuk melakukan perkawinan yang kedua;

Menimbang bahwa Ni Ketut Sri Wati mulai mengikhlaskan perkawinan Pemohon dan Ni Putu Supertini seiring berjalannya waktu setelah lahirnya anak dalam perkawinan;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita maupun petitum permohonan dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa tujuan utama dari Pemohon dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang sehingga perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini yang sudah dilakukan secara adat agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2000 tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan, dapat dilegalisasi oleh Pengadilan sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan memperoleh akta perkawinan;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim menilai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari istri tidak terpenuhi meskipun terdapat bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Istri Pertama atas nama Ni Ketut Sri Wati yang dibuat di Bangli pada tanggal 16 Nopember 2023, namun bukti surat tersebut hanya menunjukkan persetujuan dari Ni Ketut Sri Wati setelah Pemohon dengan Ni Putu Supertini melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2000, sedangkan sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ni Putu Supertini, tidak terdapat bukti apapun di persidangan yang menunjukkan bahwa Ni Ketut Sri Wati telah memberikan persetujuan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Ni Putu Supertini, sedangkan sebaliknya berdasarkan keterangan Ni Ketut Sri Wati di persidangan, sebenarnya terdapat keberatan dari Ni Ketut Sri Wati sebelum perkawinan antara Pemohon dan Ni Putu Supertini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2000;

Menimbang bahwa legalisasi poligami tanpa izin dari Pengadilan dan tanpa persetujuan dari istri terdahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan kedua, akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan. Disamping itu juga secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan mengenai keadaan darurat yang mengharuskan Pemohon dengan Ni Putu Supertini melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bangli pada tanggal 16 Desember 2000;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 422. 5/72/Pem atas nama I Wayan Widaya yang dikeluarkan di Satra pada tanggal 4 September

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebagai bukti untuk menunjukkan adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama I Wayan Widaya yang dikeluarkan di Bangli tanggal 16 Nopember 2023 sebagai bukti adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian Hakim menilai petitum kedua Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Permohon yang merupakan pokok permohonan ditolak, maka petitum ketiga yang merupakan *accessoir* dari petitum kedua, haruslah pula dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.bg., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangli, dan telah dikirim secara elektronik melalui
sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya PNB	Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5. Biaya Materai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)